



P U T U S A N
Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI;**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;

Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI" bersalah melakukan Tindak pidana "Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI" dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Sub. 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram;
 - 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.170.000.-

Dikembalikan Kepada Saudari Susilawati;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan masing-masing oleh Para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Februari 2021 pada pokoknya Para Terdakwa keberatan dikarenakan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahap 2 (dua) Para Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Zainal Arifin, S.H., sebagaimana Surat Kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara tertanggal 5 Oktober 2020 dan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI; pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Bahwa bermula ketika saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya dugaan terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya beserta anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I Hendri Saputra, dan didapati Terdakwa I Indo Nofriansyah bersama dengan Terdakwa II Hendri Saputra Sedang di bawa rumah Terdakwa II Hendri Saputra, kemudian datanglah saksi Boy Ilen yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I Indo Nofriansyah, 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (Satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II Hendri Saputra dan uang tunai sebesar Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang milik Terdakwa I Indo Nofriansyah, lalu setelah Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra diinterogasi, Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) menemui Terdakwa I Indo Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra yang beralamatkan di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) memberikan atau menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Indo Nofriansyah dengan berkata “apabila ada yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



ingin membeli narkoba jenis shabu kamu berikan", lalu Terdakwa I Indo Nofriansyah diberi upah oleh Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) perhari sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Indo Nofriansyah bagikan kepada Terdakwa II Hendri Saputra sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra juga diberikan Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu secara gratis, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menunggu telepon dari Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dikarenakan biasanya apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu orang terlebih dahulu menghubungi Sdr.Indra Wijaya Als Coy (DPO) dan akan menemui Terdakwa I Indo Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra namun ada juga yang langsung menemui Terdakwa I Indo Nofriansyah di rumah Terdakwa II Hendri Saputra untuk membeli narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI dan Terdakwa II HENDRI SAPUTRA BIN EFENDI; pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Telah Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya dugaan terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Darmayono bersama dengan saksi Andri Triwijaya beserta anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I Hendri Saputra, dan didapati Terdakwa I Indo Nofriansyah bersama dengan Terdakwa II Hendri Saputra Sedang di bawa rumah Terdakwa II Hendri Saputra, kemudian datanglah saksi Boy Ilen yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I Indo Nofriansyah, 1 (Satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (Satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II Hendri Saputra dan uang tunai sebesar Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang milik Terdakwa I Indo Nofriansyah, lalu setelah Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra diinterogasi, Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, selanjutnya Terdakwa I Indo Nofriansyah dan Terdakwa II Hendri Saputra beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr , Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmayono bin Darmos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekiitar pukul 13.30 WIB di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa waktu penggeledahan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang di bawah rumah Terdakwa II;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat penggeledahan dilakukan yaitu Boy Ilen yang merupakan warga setempat;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga Lumpatan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dititipkan oleh sdr. Indra (DPO) kepada Terdakwa I rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa cara menjualnya pembeli menghubungi sdr. Indra (DPO) lalu menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara sdr. Indra (DPO) menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II;
- Bahwa upah Terdakwa I diberikan oleh sdr. Indra (DPO) perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II juga diberikan oleh sdr. Indra (DPO) paket narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan memberikan pendapat yaitu:

- Barang bukti uang bukan hasil menjual sabu, namun uang arisan dari Ibu Terdakwa I;
- Barang bukti sabu hanya titipan sdr. Indra (DPO);

Terhadap keterangan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Andri Triwijaya bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa waktu penggeledahan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang di bawah rumah Terdakwa II;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat pengeledahan dilakukan yaitu Boy Ilen yang merupakan warga setempat;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga Lumpatan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dititipkan oleh sdr. Indra (DPO) kepada Terdakwa I rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa cara menjualnya dengan pembeli menghubungi sdr. Indra (DPO) lalu menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara sdr. Indra (DPO) menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II;
- Bahwa upah Terdakwa I diberikan oleh sdr. Indra (DPO) perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II juga diberikan oleh sdr. Indra (DPO) paket narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan memberikan pendapat yaitu:

- Barang bukti uang bukan hasil menjual sabu, namun uang arisan dari Ibu Terdakwa I;
- Barang bukti sabu hanya titipan sdr. Indra (DPO);

Terhadap keterangan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa waktu penggeledahan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang di bawah rumah Terdakwa II;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat penggeledahan yaitu Boy Ilen selaku warga setempat;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga Lumpatan yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkannya dengan cara sdr. Indra (DPO) datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II lalu memberikan sabu tersebut;
- Bahwa uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah) bukan merupakan hasil penjualan narkoba, melainkan uang arisan yang dititipkan Ibu Terdakwa I;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa I di BAP bahwa uang tersebut hasil jual sabu karena dipaksa polisi disuruh mengaku;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali menerima titipan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa waktu penggeledahan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang di bawah rumah Terdakwa II;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat penggeledahan yaitu Boy Ilen selaku warga setempat;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Indra (DPO) Wijaya Als Coy warga Lumpatan yang dititipkan kepada Terdakwa I;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkannya dengan cara sdr. Indra (DPO) datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II lalu memberikan sabu tersebut dengan berkata "Apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu kamu berikan";
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu:

1. Susilawati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Terdakwa I;
 - Bahwa yang akan Saksi terangkan soal uang yang jadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang arisan milik Saksi;
 - Bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa I karena Saksi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambilnya dari sdr. Jon;
 - Bahwa jumlahnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut diambil oleh Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat penangkapan posisi Saksi sedang di Sekayu;
 - Bahwa Saksi pulang hari itu juga dan sampai dirumah pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sering bertemu dengan Terdakwa II karena ia anak tetangga Saksi, namun setelah ditangkap Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa pernah menggunakan narkoba atau tidak;
 - Bahwa uang tersebut diambil sebelum Terdakwa I ditangkap yaitu pukul 11.00 WIB sebelum Shalat Jumat;
 - Bahwa Terdakwa I 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa I mengambil uang arisan sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi bandar arisan sehingga Saksi yang menarik arisan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
- Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr , Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin oleh Saksi Darmayono bin Darnos dan Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim yang merupakan anggota



kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang di bawah rumah Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
 - Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat pengeledahan dilakukan yaitu Boy Ilen yang merupakan warga setempat;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga Lumpatan yang dititipkan oleh Indra kepada Terdakwa I;
- Bahwa sdr. Indra (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara sdr. Indra (DPO) menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II lalu memberikan sabu tersebut dengan berkata "Apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kamu berikan";
- Bahwa uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah) merupakan uang arisan dari Ibu Terdakwa I yang dititipkan kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr , Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku



Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFRIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa



orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi di Rumah Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tepatnya di Dusun III Desa Lumpatan II Kecamatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin oleh Saksi Darmayono bin Darmos dan Saksi Andri Triwijaya bin Ibrahim yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin sehubungan dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang di bawah rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut antara lain:

- 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,77 gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening;
- Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ditemukan di atas kayu di bawah rumah Terdakwa II sedangkan uang tunai sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ada yang menyaksikan pada saat penggeledahan dilakukan yaitu Boy Ilen yang merupakan warga setempat;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Indra Wijaya Als Coy (DPO) warga Lumpatan yang dititipkan oleh Indra kepada Terdakwa I tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Indra menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa II lalu memberikan sabu tersebut dengan berkata "Apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kamu berikan", berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana Para Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim hal demikian telah terpenuhinya elemen unsur permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah) merupakan uang arisan dari Ibu Terdakwa I dan bukan merupakan uang hasil penjualan sabu sebagaimana keterangan Saksi Darmayono dan Saksi Andri Triwijaya yang mana hal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa I pada saat pemeriksaan Para Saksi tersebut sampai dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan telah pula menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang arisan dari Ibu Terdakwa I serta telah pula sesuai dengan keterangan saksi Susilawati yang meskipun di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah namun oleh karena terdapat kesesuaian maka menjadi petunjuk bahwa uang tersebut adalah benar uang arisan milik saksi Susilawati, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang tersebut bukanlah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu melainkan uang arisan dari Ibu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3324/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah. ST.M.MTr, Andre taufik. S.T dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi Drs.KUNCARA YUNIADI.M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,730 gram, yang di sita dari Terdakwa I "INDO NOFIANSYAH BIN HERWANDI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya Para Terdakwa keberatan dikarenakan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mulai dari tingkat Penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat tingkat penyidikan sampai dengan tahap 2 (dua) Para Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mana hal tersebut telah jelas dan nyata bahwa ada Penasihat Hukum atas nama Zainal Arifin, S.H. yang mendampingi berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap hal demikian pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Para Terdakwa telah diberikan oleh Majelis Hakim yang mana pada saat sidang pertama dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan, Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa dan menunjuk Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum namun Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan terhadap sikap Para Terdakwa tersebut dicatatkan dalam Berita Acara Sidang, oleh karena hak Para Terdakwa tersebut telah diberikan namun Para Terdakwa dengan tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya hukuman pidana/*strafmacht* dari tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat terlalu lama untuk menghukum Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa masih muda, masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah kearah yang jauh lebih baik lagi sebagai generasi muda penerus bangsa, serta agar Para

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terlalu lama dihukum dalam penjara mengingat bahwa bisa saja hal tersebut dapat menimbulkan efek yang bahkan jauh lebih buruk lagi dan dapat membuat Para Terdakwa tepengaruh lebih jauh lagi dalam dunia gelap peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana/*strafmacht* dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap permohonan keringanan Para Terdakwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pembelaan Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 7 (tujuh) buah plastik klip bening, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah), yang telah disita dari Terdakwa I dan pada saat persidangan telah terbukti pemilik sahnya adalah Ibu dari Terdakwa I yaitu Saksi Susilawati, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indo Nofriansyah bin Herwandi dan Terdakwa II Hendri Saputra bin Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu semula dengan berat netto 1,730 (satu koma tujuh tiga nol) gram dan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,570 (satu koma lima tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Susilawati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh Christoffel Harianja,S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat,S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi S.H.

Christoffel Harianja,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)